



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 30/M.PPN/HK/02/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN APLIKASI *DATABASE*
KINERJA PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyediaan *database* kinerja pembangunan yang bermanfaat bagi penyusunan evaluasi kinerja pembangunan dan perencanaan pembangunan maka diperlukan koordinasi di internal Kementerian PPN/Bappenas maupun antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga untuk membangun sistem *database* kinerja pembangunan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Aplikasi *Database* Kinerja Pembangunan;
- c. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Aplikasi *Database* Kinerja Pembangunan ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pembangunan Aplikasi *Database* Kinerja Pembangunan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN APLIKASI *DATABASE* KINERJA PEMBANGUNAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Aplikasi *Database* Kinerja Pembangunan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

KETIGA ...

- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi, dan konsolidasi, yang melibatkan pihak-pihak internal maupun eksternal;
 - c. melakukan koordinasi dalam pengembangan sistem *database* kinerja pembangunan;
 - d. mengembangkan sistem *database* kinerja pembangunan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 30/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN APLIKASI *DATABASE*
KINERJA PEMBANGUNAN

A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Sistem Pelaporan Evaluasi Kinerja
Pembangunan.

Sekretaris : Drs. Kurnia Idfi, MM.

Anggota : 1. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D;
2. drh. Ellyna Chairani, MA;
3. Darmawijaya, SE;
4. Faiq, S.Si, MA;
5. Ir. Haryo Raharjo, MA;
6. Indra Wisaksono, SE, MPP;
7. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;
8. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
9. Reziana Mauliena, ST;
10. Sinta Paramita, ST;
11. Mirza, S.Kom;
12. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparnatun